

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk dengan banyaknya perbedaan suku, agama, dan ras, namun juga dikenal sebagai negara yang ramah dan toleran dalam kehidupan beragama. Pluralisme agama sudah ada di Indonesia sejak lama, lebih awal dibandingkan negara-negara lain di dunia.¹ Keragaman adalah salah satu keistimewaan bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan ribuan pulau serta beragam suku, ras, etnis, budaya, bahasa, dan agama, Indonesia termasuk dalam jajaran negara multikultural terbesar di dunia. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” menjadi pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan tersebut.

Meski demikian, keberagaman ini memiliki potensi konflik yang dapat memicu intoleransi, salah paham dalam memahami nilai-nilai agama, dan berbagai persoalan lain. Tindakan yang mengarah pada radikalisme, ekstremisme, kekerasan, dan kebencian terhadap kelompok tertentu bisa mengancam persatuan bangsa. Aksi-aksi ekstremisme ini, yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran semua agama,

¹ Gaspar Tokan, “Kerukunan Umat Beragama Di Kampung Moderasi Beragama Oeleta-Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Religious Harmony In The Religious Moderation Village Of Oeleta-Kupang City, East Nusa Tenggara Gaspar Tokan,” 2024.

sering kali muncul karena pemahaman agama yang kurang mendalam. Bahayanya bertambah jika pelakunya merasa benar dalam tindakannya. Ekstrimisme dapat terjadi karena penafsiran terhadap suatu teks agama agama itu sendiri. Fenomena memahami teks agama hanya pada dimensi tekstual saja sebenarnya sudah dapat digolongkan sebagai ekstremisme. Sebab, kondisi ini tidak cukup merepresentasikan berbagai dimensi yang seharusnya diikutsertakan dalam membentuk kesimpulan pemikiran.² Jika ekstremisme diartikan sebagai buah dari cara pandang yang parsial, maka dapat dikatakan bahwa salah satu akar dari fenomena ekstremisme agama adalah ketiadaan pemahaman dan penafsiran yang komprehensif dan holistik terhadap teks. Karena itu, diperlukan pemahaman agama yang menyeluruh dan moderat untuk mencegah ekstremisme dan melindungi keselamatan bersama. Kementerian Agama RI mendefinisikan moderasi beragama sebagai sudut pandang yang mengajarkan pengamalan ajaran agama tanpa ekstremisme, baik ke arah kanan maupun kiri.

Moderasi ini selaras dengan dasar konstitusional bangsa yang mendukung persatuan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya

² Manggala Wiriya Tantra, "Penguatan Moderasi Beragama Di Indonesia," *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 3 (2024): 325–37, <https://doi.org/10.58192/sidu.v3i3.2501>.

Alinea keempat yang menegaskan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berdasar pada kesatuan bangsa. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 1 ayat 1 serta Pasal 30 ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang menegaskan bentuk negara kesatuan dengan pemerintahan republik, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara.³ Pembentukan sikap saling menjaga kerukunan antar umat beragama tidak terlepas dari pemerintah, terutama pemerintah desa. Dimana pemerintah desa merupakan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa. Di dalam UU No.3 tahun 2004 menegaskan bahwa Desa tidak lagi wilayah administrative, bahkan tidak menjadi lagi bawahan atau unsure pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya hidup dilingkunganya. terdapat ketentuan Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan. Sehingga pemerintah desa berhak untuk mengatur warga masyarakatnya kearah yang lebih baik demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

³ Dewi Himmatul Agustin and I Wayan Arsana, "Implementasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat Desa Balonggarut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 14, no. 1 (2023): 48–58, <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.78>.

Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat.⁴ Moderasi beragama mendorong sikap tengah (wasathan, moderat) yang menghargai perbedaan, tidak menyepelkan satu dengan lainnya dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti nilai keadilan, kebenaran dan kasih sayang. Hal tersebut bertentangan dengan paham ekstremisme yang memicu konflik, ketidakadilan dan ketidak amanan. Dengan spirit, nilai dan prinsip moderasi beragama tersebut, harapannya ke depan Indonesia dapat mengatasi setiap bentuk perbedaan keyakinan tersebut dan mewujudkan kedamaian yang berkelanjutan.⁵

Moderasi beragama dalam islam, atau dalam bahasa arab disebut wasatiyah, merujuk pada sikap tengah yang menyeimbangkan antara dua ekstrem, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun perilaku social. Konsep moderasi beragama ini sudah tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an, salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi:

⁵ Manggala Wiriya Tantra, "Penguatan Moderasi Beragama Di Indonesia."

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرُّسُولَ ۗ أَلَمْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا كَانَتْ
إِلَٰهُ بِالنَّاسِ لِرَأْوْفٍ ۖ رَّحِيمٍ ﴿١٤٣﴾

Artinya:” Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang tengah (wasathaan), agar kamu menjadi saksi bagi umat manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi bagi kamu. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang kamu hadapi itu melainkan supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Dan sesungguhnya perubahan kiblat itu merupakan suatu perkara yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah maha penyantun lagi maha penyayang kepada umat manusia.”⁶

Ayat diatas merupakan ayat yang menjelaskan bahwa Allah menjadikan umat islam sebagai umat yang “wasath” (tengah atau moderat). Ini menunjukkan bahwa umat islam dipilih untuk menjadi contoh bagi umat

⁶ QS. Al-Baqarah Ayat143

manusia, dengan sifat keseimbangan antara ekstrem kiri dan kanan dalam kehidupan spiritual dan sosial. Selain itu umat islam harus memberikan kesaksian tentang kebenaran wahyu Allah kepada seluruh umat manusia untuk menunjukkan jalan yang benar. Perubahan arah kiblat dari masjid Al-Aqsa keKa'bah di makkah adalah ujian bagi umat islam untuk menguji siapa yang benar-benar mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Meskipun perubahan kiblat ini awalnya membingungkan dan berat bagi sebagian orang, Allah memberikan petunjuk dan tidak akan menyia-nyiakan amal dan iman mereka yang benar-benar beriman. Menurut perspektif hukum islam, moderasi beragama adalah cara kita beragama, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik kanan maupun kiri. Saat ini, Indonesia menghadapi masalah ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, dan kerusakan hubungan antar umat beragama.

Desa Rama Agung adalah salah satu desa yang ada di Wilayah Kecamatan Armakmur, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Desa Rama Agung ini terbentuk dimulai pada Tahun 1963 melalui program Transmigrasi dari daerah Bali. Pada saat itu mayoritas penduduk Rama Agung beragama, Hindu dan dari suku bali yang berprofesi sebagai petani. Desa Rama Agung merupakan desa yang memiliki unsur-unsur dalam bermoderat dan

memiliki sebutan yang unik yaitu “desa kerukunan umat beragama”. Desa Rama Agung terletak di Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 342 ha, dan 2.771 orang tinggal di sana. Dalam Desa Rama Agung memiliki beragam suku, agama, dan budaya yang sangat unik sehingga masyarakat luas menyebutnya dengan kampung moderasi, selain itu juga masyarakat Desa Rama Agung sangat rukun dan bertoleransi tinggi. Di Undangkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 sebagai Upaya kebijakan politik hukum yang secara filosofis melihat bahwa keragaman agama dan keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang mendasari perilaku warga negara dan negara yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbaagsa dan bernegara di Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama ditetapkan sebagai dasar hukum dalam upaya memperkuat penerapan nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa penguatan moderasi beragama diarahkan untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, berkeadilan, seimbang, dan beradab. Lebih lanjut, Pasal 5 mengatur bahwa cakupan penguatan moderasi beragama mencakup

peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan sikap saling menghargai perbedaan, pemberian ruang bagi setiap individu dalam mengekspresikan keyakinannya, serta pengembangan sikap kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷ Meskipun Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama telah dirumuskan secara sistematis dan komprehensif, pada implementasinya masih dijumpai berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya pelaksanaan penguatan moderasi beragama pada tingkat masyarakat akar rumput, khususnya di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut tercermin dari belum meratanya sosialisasi kebijakan penguatan moderasi beragama, yang berdampak pada terbatasnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan, prinsip, serta bentuk implementasi kebijakan dimaksud.⁸ Desa Rama Agung, yang awalnya didominasi oleh Suku Transmigrasi dari Pulau Bali, membuka diri untuk orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh keanekaragaman suku yang ada di sana saat ini: suku bali, suku batak, suku jawa, suku rejang, suku serawai, suku Palembang, suku sunda, suku padang,

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, Pasal 4 dan Pasal 5.

⁸ Diah Yasmin, "Strengthening Religious Moderation in Grassroots Communities: Challenges and Policy Implications," *Jurnal Indonesia Studi Moderasi Beragama* 4, no. 2 (2024): 110–125.

suku bengkulu, suku nia, suku manado, suku pekal, suku cina.

Semuanya hidup rukun dan damai di sini. Desa Rama Agung memiliki banyak tempat ibadah, termasuk Masjid dua buah, Gereja Protestan tujuh, Gereja Khatolik satu, dan Vihara satu.⁹ Meskipun dikenal sebagai kampung moderasi, di desa tersebut masih terdapat individu-individu yang memiliki pandangan ekstrem terhadap perbedaan. Penyelenggaraan penguatan moderasi beragama menjadi alasan utama penyusunan proposal ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:
**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PENGUATAN
 MODERASI BERAGAMA DI DESA RAMA AGUNG
 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penguatan moderasi beragama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023?

⁹ Fatrica Syafri Et Al., “Nilai Moderasi Beragama Pada Tradisi Upacara Kremasi Jenazah Di Desa Rama Agung The Value Of Religious Moderation At The Tradition Of The Body Cremating Ceremony In The Village Of Rama Agung” 3, No. 4 (2024): 496–501, <https://doi.org/10.58184/Mestaka.V3i4.453>.

2. Bagaimana implementasi penguatan moderasi beragama berdasarkan peraturan presiden Nomor 58 Tahun 2023 perspektif siyasah tandfiziyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa rama agung dalam penguatan moderasi beragama berdasarkan peraturan presiden nomor 58 tahun 2023.
2. Untuk menganalisa peran pemerintah desa rama agung dalam penguatan moderasi beragama berdasarkan peraturan presiden nomor 58 tahun 2023 perspektif siyasah tandfiziyah.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis dan praktis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ilmu pemerintahan, sosiologi agama, dan kajian moderasi beragama, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan desa yang berkaitan

dengan peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penguatan Moderasi Beragama.

- b. Penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana teori *siyasah tandfiziyyah* (politik praktis islam yang berfokus pada penerapan kebijakan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan umat) dapat digunakan untuk memahami peran pemerintah desa dalam penguatan moderasi beragama. Hal ini akan memperkaya kajian tentang hubungan antara pemerintah desa, moderasi beragama, dan praktik politik lokal dalam kerangka islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan praktis untuk meningkatkan kebijakan penguatan moderasi beragama ditingkat desa, khususnya di Desa Rama Agung. Temuan-temuan penelitian ini akan membantu aparat desa dalam merancang program-program yang mendukung nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Bagi Masyarakat Desa Rama Agung, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat desa tentang pentingnya moderasi beragama dan Bagaimana mereka dapat berperan

aktif dalam menciptakan suasana toleransi dan kerukunan antar umat beragama di tingkat desa.

- c. Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembedaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama Di Desa Rama Agung Perspektif Siyasa Tanfidziyah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti:

1. Fitria Rahmadani, dengan judul “Implementasi moderai beragama pada masyarakat islam dan hindu di desa rejo binangun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi moderasi

beragama pada masyarakat islam dan hindu pada masyarakat di Desa Rejo Binangun. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (field research) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa desa Rejo Binangun sudah menerapkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama yaitu pertama menerapkan komitmen kebangsaan melalui kontribusi terhadap pesta demokrasi pemilu yaitu dengan pemilihan kepala desa. Kedua sikap toleransi yaitu kebebasan beribadah antara umat islam dan umat hindu sesuai agama masing-masing, ketiga sikap untuk menolak kekerasan dan anti terhadap aliran radikalisme yaitu dengan mengadakan acara-acara sholat bagi umat islam dan ngaben bagi umat hindu, dan keempat penerimaan terhadap tradisi agama dan akomodatif budaya lokal. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas Binangun sudah menerapkan dengan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama yaitu pertama menerapkan komitmen kebangsaan

melalui kontribusi terhadap pesta demokrasi pemilu yaitu dengan pemilihan kepala desa. Kedua sikap toleransi yaitu kebebasan beribadah antara umat islam dan umat hindu sesuai agama masing-masing, ketiga sikap untuk menolak kekerasan dan anti terhadap aliran radikalisme yaitu dengan mengadakan acara-acara sholatan bagi umat islam dan ngaben bagi umat hindu, dan keempat penerimaan terhadap tradisi agama dan akomodatif budaya lokal. Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas mengenai moderasi beragama.¹⁰ Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu membahas Moderasi Beragama Pada Masyarakat Islam dan Hindu di Desa Rejo Binangun sedangkan penulis mengenai peran pemerintah dalam penguatan moderasi beragama di desa rama agung.

2. Bunaya, dengan judul “Moderasi Beragama Masyarakat Di Desa Kasie-Kasubun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui moderasi beragama masyarakat di desa kasie-kasubun Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan

¹⁰ Dkk Rika Widianita, *Implementasi Moderasi Beragama Pada Masyarakat Islam Dan Hindu Di Desa Rejo Binangun*, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. Viii, 2023.

data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena beda agama, namun dapat hidup bersama. Hasil penelitian menyebutkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pengelompokan umur penduduk Desa Kasie Kasubun terdiri atas 737 KK dengan total jiwa 2210 orang dengan jumlah empat dusun yaitu dusun I,II,III,IV tetapi peneliti hanya meneliti ssekitar lima orang saja sebagai responden .Mereka meyakini absolut ajaran agama dan memberikan ruang terhadap agama yang diyakini oleh orang lain, dari sana moderasi beragama dapat dimaknai sebagai cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah tetap saling menghormati dan menghargai dengan toleransi yang tinggi, dari keharmonisan antar agama dan mempertimbangkan pertimbangan pihak lain, Sebagai dampaknya, laju informasi dan komunikasi bukan saja sulit disaring apa lagi dibendung, tetapi sekaligus mengaburkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pranata kehidupan umat beragama sehari-hari.¹¹ Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif.

¹¹ B Bunaya, "Moderasi Beragama Masyarakat Di Desa Kasie-Kasubun," 2020, ix+65.

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu penulis membahas moderasi beragama di masyarakat sedangkan pada penelitian ini membahas peran pemerintah dalam penguatan moderasi beragama.

3. Jurnal yang disusun oleh, Mohammad Khoirur Rozaq Sofyan Habibi Anhar, Muhammad Miftah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama terhadap Harmoni Pendidikan Islam di SMAN 1 Bae Kudus”. Salah satu sekolah di dunia pendidikan yang kaya akan keragaman agama, ras, suku, sosial budaya dan latar belakang adalah SMAN 1 Bae Kudus. Faktor- faktor keberagaman tersebut tidak menjadikan sebuah konflik yang dapat memecah belah di lingkungan sekolah, justru dengan perbedaan mereka saling menghargai dan toleransi antar sesama. Bahkan, penerapan moderasi beragama di SMAN 1 Bae Kudus dimuat dalam visi dan misi sekolah. Penerapan moderasi beragama yang diterapkan pada jenjang menengah di Kudus diantaranya SMAN 1 Bae Kudus sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah yang memiliki peran besar dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan membentuk karakter siswa. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga harmoni pendidikan Islam di SMAN 1 Bae Kudus.

Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya waktu pelaksanaan dan penguatan kaitannya dalam pengimplementasian moderasi beragama di kalangan peserta didik dan pendidik. Untuk mengatasi masalah ini, SMAN 1 Bae Kudus menerapkan moderasi beragama untuk menjaga harmoni pendidikan Islam dalam lingkungan sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah inklusif dan menghargai perbedaan pandangan keragaman antar guru dan peserta didik. Namun, analisis masih perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan kebijakan moderasi beragama terhadap harmoni pendidikan Islam di SMAN 1 Bae Kudus.¹² Persamaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu penulis membahas moderasi beragama di lingkungan sekolah sedangkan pada penelitian ini membahas peran pemerintah dalam penguatan moderasi beragama.

4. Jurnal yang disusun oleh Manggala Wiriya Tantra, Gede Agus Siswadi yang berjudul “Implementasi

¹²Mohammad Khoirur Rozaq, Sofyan Habibi Anhar, and Muhammad Miftah, “Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Terhadap Harmoni Pendidikan Islam Di SMAN 1 Bae Kudus,” *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 5, no. 2 (2024): 101–14, <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i2.20682>.

Penguatan Moderasi Beragama Di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya”. Eksklusivisme dan ekstremisme dalam beragama menjadi tantangan dan ancaman serius di negara Indonesia. Setiap generasi bangsa berpotensi terpapar paham intoleran yang diakibatkan propaganda kajian keagamaan yang eksklusif maupun akibat terpapar konten di media sosial yang intoleran secara masif. Persoalan ekstremisme dan eksklusivisme beragama juga terjadi di kalangan generasi muda. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut bahwa generasi Z dan millenial rentan terpapar radikalisme. Anak muda dinilai kontrol emosinya masih labil, masih menyukai tantangan baru, di sisi lain wawasan kebangsaan dan pengetahuan keagamaannya belum matang. Ekstremisme dan inklusivisme beragama dapat diidentifikasi antara lain dengan memiliki pola pikir anti terhadap ideologi Pancasila, suka melabeli orang lain sebagai sesat, termasuk negara, tidak toleran terhadap keberagaman, dan anti terhadap pemerintahan yang sah. Hal semacam ini tentu saja tidak dapat dibiarkan karena sangat mengancam kedaulatan negara. Perguruan tinggi sebagai kawah candradimuka memegang peranan penting dalam mengatasi persoalan ekstrimisme dan eksklusivisme

yang tengah terjadi, mengingat perguruan tinggi menjadi basis keilmuan yang seharusnya dapat memberikan pencerahan berpikir bagi generasi muda. Namun faktanya, menurut hasil penelitian terdapat mahasiswa yang ditemukan memiliki pemahaman ekstrem bahkan meyakini perlu mengganti ideologi negara. Ekstremisme yang dulunya hanya diidentikkan terbatas pada lapisan masyarakat yang kurang berpendidikan, kini telah meluas hingga ke kelompok terpelajar dan mahasiswa. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek penelitian ini adalah penguatan moderasi beragama di STABN Raden Wijaya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan berbagai sumber referensi yang relevan terkait penguatan moderasi beragama. Selanjutnya data dianalisis melalui reduksi data, penyajian temuan penelitian dan pengambilan kesimpulan penguatan moderasi beragama.¹³

Perbedaan penulis dengan peneliti terdahulu yaitu penulis membahas moderasi beragama di lingkungan sekolah sedangkan pada penelitian ini

¹³ Manggala Wiriya Tantra et al., "Implementasi Penguatan Moderasi Beragama Di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya" 29, no. September (2024): 144–55.

membahas peran pemerintah dalam penguatan moderasi beragama.

Sedangkan persamaan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Jurnal yang disusun oleh Budi Utomo, Mudzakkir Ali, Ghufroon Hamzah yang berjudul “Implementasi Moderasi Beragama dalam Hubungannya dengan Sesama Muslim”. Meskipun Indonesia bukan negara agama, akan tetapi agama tetaplah memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari warganya.¹⁴ Oleh karena itu, setiap warga negara didorong untuk berpikir dan berperilaku moderat dalam beragama. Moderasi beragama dianggap penting untuk diterapkan di Indonesia karena tiga alasan.¹⁵ Pertama, salah satu esensi keberadaan agama adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan yang diakui hak asasinya. Kedua, seiring dengan perkembangan dan penyebaran umat manusia, agama juga berkembang dan menyebar, sehingga teks-teks agama berubah penafsirannya sesuai dengan kepentingan sosial politiknya. Ketiga, sebagai negara

¹⁴ Jurnal Kajian et al.,
 “<https://doi.org/10.33507/Cakrawala.V8i2.2331>” 8, no. 2 (2024): 152–71.

¹⁵ Budi Utomo, Mudzakkir Ali, dan Ghufroon Hamzah, “Implementasi Moderasi Beragama dalam Hubungannya dengan Sesama Muslim,” Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial 8, no. 2 (2024): 152–171

yang heterogen, Indonesia memerlukan moderasi beragama sebagai strategi budaya dalam merawat bangsa. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrem atas nama agama sangat sering dilakukan sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan yang dapat memusnahkan peradaban. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yaitu untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak suku, ras dan juga agama, tentunya hal ini mudah menciptakan perpecahan. Perpecahan itu sendiri banyak bersumber dari ideologi-ideologi yang liberal dan ekstrimis yang masuk ke Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pengumpulan data secara kepustakaan dengan membaca buku, jurnal, atau sumber lainnya yang diyakini kebenarannya. Sumber data yang dimaksud yaitu berkaitan dengan implementasi moderasi beragama dalam hubungannya dengan sesama muslim. Rangkaian analisis data dalam penelitian ini menggunakan model alur Milles dan Huberman, yaitu meliputi pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

F. Kerangka Teori

a. Moderasi Beragama

Moderasi Beragama terdiri dari dua kata Moderasi dan Beragama. Moderasi secara bahasa diartikan moderat yang artinya tengah-tengah, tidak berlebihan, seimbang, tepat dan demokratis. Secara istilah moderat diartikan cara berfikir, ucapan dan tindakan yang tidak berlebihan, tidak ekstrem dalam mensikapi realitas kehidupan sosial.¹⁶ Moderasi radikal dan ekstremisme dalam beragama di Indonesia. Kementerian Agama menjadi elemen penting dalam bertanggungjawab atas kerukunan umat beragama di Indonesia. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan pemahaman beragama yang moderat dan proporsional. Sementara itu, di Indonesia memiliki dua organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan terbesar dan memiliki pemahaman yang moderat, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua ormas tersebut telah mengejawantahkan moderasi beragama yang baik

¹⁶ M Munif, Mujamil Qomar, and Abdul Aziz, "Kebijakan Moderasi Beragama Di Indonesia," *Dirasah* 6, no. 2 (2023): 418–27.

selama organisasi tersebut didirikan hingga sampai saat ini. NU dan Muhammadiyah berkontribusi besar dalam mengaplikasikan sikap moderat dan terus menebar kemanfaatan untuk umat.¹⁷

b. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 adalah Tentang Penguatan Moderasi Beragama. Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan moderasi beragama.¹⁸

c. Siyasah Tandfiziyyah

Fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁹

Pengertian Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah
Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur,

¹⁷ Firmanda Taufiq and Ayu Maulida Alkholid, "Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021), h. 134–47

¹⁸ Kementerian Agama, "Perpres No.58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama," no. 145961 (2023): 1–25.

¹⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam system pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁰

²⁰ Arif Saputra, Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pada Desa Rukti Basuki, Kecamatan Rumbia, Kabupaten, 2020.

G. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara.²¹ Tujuan dari penelitian ini ialah bisa berguna mendapatkan informasi yang tepat dan nyata. Jadi, maksud dari penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama Di Desa Rama Agung Perspektif Siyasah Tandfidziyah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan

²¹ Pedro Javier Del Cid et al., "DARMA: Adaptable Service and Resource Management for Wireless Sensor Networks," MidSens'09 - International Workshop on Middleware Tools, Services and Run-Time Support for Sensor Networks, Co-Located with the 10th ACM/IFIP/USENIX International Middleware Conference, 2009, 1–6, <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>.

kuantitatif.²² Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), di sebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya.²³ Penelitian etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara²⁴. Dari latar belakang masalah pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama, oleh karena itu pada penelitian ini, penelitian etnografi yang paling relevan.

b. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara, dengan mempertimbangkan relevansi tempat tersebut terhadap topik penelitian. Lokasi ini dipilih karena

²² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).h.3

²³Dr. Sandu Siyoto, SKM.,M.Kes & M.Ali Sodik,M.A/Dasar Metodologi Peneliian/,*(Karanganyar:Literasi Media Publik,2015)*,h. 27 & 28.

²⁴ . Muhammad Ramdam, *metode penlitian* (Surabaya:cipta media nusantara, 2021) h. 6.

karakteristik lingkungan yang mendukung serta ketersediaan data yang dibutuhkan oleh penulis. Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan.

c. Informan Penelitian

Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak). Pemilihan informan berdasarkan teori atau theoretical sampling cocok dilakukan jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif. Teknik pemilihan informan dengan praduga (A priori sampling) sering digunakan dalam penelitian kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan menentukan karakteristik informan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian.

menyebutnya dengan purposeful sampling, yaitu memilih kasus yang informatif (information-

rich cases) berdasarkan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti, yang jumlahnya tergantung pada tujuan dan sumberdaya studi. Pertimbangan penulis untuk mencari informan adalah yang berkaitan atau terlibat dengan tema penelitian dan mengetahui permasalahan penelitian.²⁵ Beberapa pertimbangan tersebut yaitu penulis menentukan informan dari Pemerintah Serta Masyarakat Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara.

d. Sumber Data

Sumber data merujuk pada segala hal yang menyediakan informasi atau fakta yang berguna untuk analisis, penelitian, atau pengambilan keputusan. Sumber data dapat berupa dokumen, wawancara, survei, observasi, atau basis data yang memuat informasi terkait dengan topik yang sedang diteliti. Sumber data umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru

²⁵Ade Heryana, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," *Universitas Esa Unggul*, no. December (2020): 1–14.

yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkan data secara langsung menggunakan teknik observasi, wawancara, dan diskusi terfokus secara langsung dengan pemerintah dan perangkat Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Sehingga dalam hal ini yang dimaksud data sekunder adalah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama dan dokumen yang diperoleh dari Pemerintah Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang dapat menguatkan data primer.²⁶

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, fakta, atau data yang dibutuhkan dalam penelitian, survei atau analisis. Dalam penelitian ini

²⁶Dr. Sandu Siyoto, SKM., M.Kes & M.Ali Sodik, M.A/Dasar Metodologi Penelitian/, (Karanganyar: Literasi Media Publik, 2015), h. 68.

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap satu gejala yang tampak pada objek penelitian (Sutrisno Hadi dalam Prastowo, 2012). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur artinya observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati kapan dan dimana tempatnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu.²⁷ Disini peneliti secara langsung bertanya kepada subjek penelitian yaitu Pemerintah dan Masyarakat Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan,

²⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016).h. 231

dokumentasi, yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil dokumen-dokumen dari lembaga yang diteliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu juga mengambil foto atau gambar. Foto yang digunakan adalah foto yang dihasilkan oleh peneliti di Desa Rama Agung Kabupaten Bengkulu Utara.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, Dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika dari penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

BAB I:

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian yaitu pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah

²⁸Faizal Chan et al., "Dampak Bullying Terhadap Percaya Diri Peserta Didik Sekolah Dasar," *PENDAS MAHAKAM: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (2020): 152–57, <https://doi.org/10.24903/pm.v4i2.347>.

dalam Peran Pemerintah Desa Rama Agung Dalam Penguatan Moderasi Beragama, kemudian tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari penelitian skripsi, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan.

BAB II:

Kajian teori, menjelaskan tentang teori yang akan digunakan yaitu teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan publik.

BAB III:

Metodologi penelitian, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV:

Yaitu hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan gambaran umum Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Argamakmur, gambaran umum Desa Rama Agung, penyajian data, analisa dan pembahasan, dan yang terakhir hasil temuan penelitian sebelumnya.